



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Jln. Sungai Remu Kota Sorong, Malaingkei, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liston Habonaran Simorangkir beralamat di Jalan Kanal Viktory KM.10 Pantai Kompleks Prum Griya Viktory Residen Blok C No. 2 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Sorong-Papua Barat Daya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2024 yang terdaftar diKepniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 10 Januari 2023.

Sebagai-----Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Jln. Sungai Maruni Toko Ardoma (sebelah Hotel Kryad) Km.10 Masuk, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ambon oleh Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry Sorong pada tanggal 01 Mei 2018, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-14082018-0002;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung, yakni:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RISHELLO TEHILLAH TUNAFARNY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2019, saat ini telah berusia 4 tahun dan 9 bulan serta bersekolah di TK. Cinta Kasih (Vihara Boswessen Sorong).

3. Bahwa sejak menikah pada 01 Mei 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost sebagai tempat tinggal bersama. Dimana tempat tinggal terakhir beralamat di Jln. Sungai Remu, Kelurahan Malaingke, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong-Provinsi Papua Barat Daya;

4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun, damai dan jika ada perselisihan maupun pertengkaran Penggugat selalu menganggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini Penggugat selalu bersikap baik layaknya seorang Istri, bekerja sebagai karyawan untuk menambah penghasilan rumah tangga, merawat/mengasuh anak dengan baik, serta menjaga nama baik keluarga terlebih selalu setia kepada Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok terjadi sejak awal tahun 2020 dikarenakan Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya nafkah hidup kepada Penggugat, serta Tergugat kerab berutang uang dalam jumlah besar kepada Pihak lain tanpa se-ijin dan sepengetahuan Penggugat yang uangnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat. Berbuntut Penggugat dan Tergugat sering cekcok tak berkesudahan, selanjutnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai dengan Gugatan ini di ajukan;

6. Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2023, ketika Penggugat memintai biaya pendaftaran sekolah anak Kandung a.n RISHELLO TEHILLAH TUNAFARNY guna bersekolah di TK. Cinta Kasih (Vihara Boswessen Sorong) akan tetapi Tergugat memberi jawaban "Ko cari laki-laki yang mapan sudah". Sehingga hal tersebut memicu Penggugat dan Tergugat kembali ribut dan cekcok mulut.

Kemudian Penggugat berupaya dengan segala kemampuan guna merealisasikan biaya pendidikan anak kandung a.n RISHELLO TEHILLAH TUNAFARNY;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni ; sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup kepada Penggugat, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Tergugat kerab berutang uang kepada Pihak lain dalam jumlah besar dengan tanpa se-ijin serta sepengetahuan Penggugat yang uangnya tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat tidak berperan atas biaya pendidikan anak kandung. Membuat Penggugat dan Tergugat selalu cekcok tak berkesudahan.

Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat telah lebih 3 (tiga) kali konseling kepada Pendeta Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry, akan tetapi Tergugat tidak mau menghadiri pelayanan atas konseling dari Pendeta Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry ;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada point 7 diatas, pada Desember 2023 Penggugat mencoba berbicara secara baik-baik kepada Tergugat mengenai "mau dibawa kemana arah rumah tangga ini". Namun Tergugat memberikan jawaban kepada Penggugat "Sebenarnya saya itu jadi beban buat kau, lebih baik kita bercerai secara baik-baik saja tanpa saling menyakiti lagi".

9. Bahwa sebagaimana disebut pada angka 8 diatas, walau dengan perasaan syook dan kaget namun Penggugat harus berbesar hati guna menerima jawaban Tergugat. Sebab walaupun Penggugat tetap bertahan, akan tetapi harapan untuk Tergugat berubah agar bertanggung jawab pada rumah tangga guna dapat hidup rukun kembali sudah tidak dapat terwujud lagi;

10. Bahwa berdasarkan point 1 s/d 9 diatas berikut berdasarkan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Suami Istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Hal ini tidak mungkin lagi tercapai sebab Penggugat dan Tergugat selalu cekcok tak berkesudahan oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup kepada Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat kerab berutang uang kepada Pihak lain dalam jumlah besar dengan tanpa se-ijin serta sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat tidak berperan atas biaya pendidikan anak kandung.

Demikian pula menurut Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi ; Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f) "Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Maka upaya untuk kembali membentuk keluarga (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga. Sehingga Penggugat layak dan patut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon oleh Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry Sorong pada tanggal 01 Mei 2018, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-14082018-0002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup kepada Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, Tergugat kerab berutang uang kepada Pihak lain dalam jumlah besar dengan tanpa se-ijin serta sepengetahuan Penggugat yang uangnya tidak pernah diibarkan kepada Penggugat, serta Tergugat tidak berperan atas biaya pendidikan anak kandung. Maka patutlah Penggugat turut memohon agar anak kandung a.n RISHELLO TEHILLAH TUNAFARNY ditetapkan dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat ;

12. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan seorang wanita yang memiliki keterbatasan kemampuan dan keterbatasan penghasilan. Maka patutlah Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup, pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak kandung a.n RISHELLO TEHILLAH setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

13. Memerintahkan kepada Panitera atau Panitera Pengganti agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;

14. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon oleh Gereja Bethel Indonesia Rock Ministry Sorong pada tanggal 01 Mei 2018, dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 14 Agustus 2018

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW-14082018-0002

Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yakni;

- RISHELLO TEHILLAH TUNAFARNY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2019, saat ini telah berusia 4 tahun dan 9 bulan serta bersekolah di TK. Cinta Kasih (Vihara Boswessen Sorong).

Ditetapkan dibawah pengasuhan dan perwalian Penggugat.

4. Menetapkan Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup, pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak kandung a.n RISHELLO TEHILLAH setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Panitera Pengganti agar segera mengirimkan 1 (satu) salinan putusan perceraian agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2024, tanggal 29 Januari 2024, tanggal 12 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 29 Nopember 2023, untuk sidang pada 6 Desember 2023 dan untuk sidang pada tanggal 23 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Gereja Bethel Indonesia Nomor; 047/AN/2018 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9271-KW-14082018-0002, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Akta Kelahiran atas nama Rishello Tehillah Thunafarny Nomor 9271-I-LT-24072019-0008, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9271051408180006 atas nama kepala keluarga Rikmond Tunaafarny, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Laporan Perkembangan peserta Didik atas nama Rishello Tehillah Tunaafarny sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :927106605920003 atas nama Putri K.P.Tetelepta, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Endang abdullah yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian dari Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah perkawinannya dicatatkan pada tanggal 18 Agustus 2018 dan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat diberkati dalam pernikahan kudus pada tanggal 1 Mei 2018 di diGereja Bethel Indonesia;
  - Bahwa setahu saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah karunai 1 (satu) orang anak yang bernama RISHELLO TEHILLAH TUNAFARNY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2019, saat ini anak tersebut bersekolah di TK. Cinta Kasih (Vihara Boswessen Sorong);

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri, namun berselang beberapa waktu kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan cekcok tersebut terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa cekcok Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat sering berutang uang dalam jumlah besar kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dan uangnya dari pinjaman tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2023 ketiga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang saat itu Penggugat memintai biaya pendaftaran sekolah anak kandung RISHELLO TEHILLAH TUNAFARNY guna bersekolah di TK. Cinta Kasih (Vihara Boswessen Sorong) akan tetapi Tergugat memberi jawaban "Ko cari laki-laki yang mapan sudah" sehingga hal tersebut memicu Penggugat dan Tergugat kembali ribut dan cekcok mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat tidak mau untuk merubah kebiasaannya yaitu tidak menafkahi Penggugat bersama anak mereka;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat juga sudah tidak ada keinginan untuk kembali lagi dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi alan terbaik dari Penggugat dan Tergugat adalah bercerai supaya keduanya ada status yang jelas;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Mulyana B yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah perkawinannya dicatatkan pada tanggal 18 Agustus 2018

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat diberkati dalam pernikahan Kudus pada tanggal 1 Mei 2018 di Gereja Bethel Indonesia;

- Bahwa setahu saksi dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama RISHELLO TEHILLAH TUNAFARNY, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2019, saat ini anak tersebut bersekolah di TK. Cinta Kasih (Vihara Boswessen Sorong);

- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri, namun berselang beberapa waktu kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekok dan cekok tersebut terjadi sejak awal tahun 2020;

- Bahwa cekok Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa masalah lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekok disebabkan Tergugat sering berutang uang dalam jumlah besar kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dan uangnya dari pinjaman tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

- Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2023 ketiga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang saat itu Penggugat memintai biaya pendaftaran sekolah anak kandung RISHELLO TEHILLAH TUNAFARNY guna bersekolah di TK. Cinta Kasih (Vihara Boswessen Sorong) akan tetapi Tergugat memberi jawaban "Ko cari laki-laki yang mapan sudah" sehingga hal tersebut memicu Penggugat dan Tergugat kembali ribut dan cekok mulut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2020;

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat tidak mau untuk merubah kebiasaannya yaitu tidak menafkahi Penggugat bersama anak mereka;

- Bahwa Saksi melihat Penggugat juga sudah tidak ada keinginan untuk kembali lagi dengan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi alan terbaik dari Penggugat dan Tergugat adalah bercerai supaya keduanya ada status yang jelas;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini:

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Sorong pada tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor.9271-KW-14082018-0002, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor.9271-KW-14082018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong (vide bukti P-2), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat sah di Gereja Bethel Indonesia tanggal 1 Mei 2018 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dicatatkan di Sorong pada tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor.9271-KW-14082018-0002;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi setelah berjalannya waktu, sikap dan perilaku Tergugat menjadi tidak baik, antara lain Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan dan cek-cok tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam menafkahi kehidupan rumah tangga mereka serta Tergugat sering berutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son



pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa:

Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawainan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan terhadap hal yang demikian dikuatkan keterangan langsung dari pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son



menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan salah satu ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu menyatakan anak bernama Rishello Tehillah Thunafarny yang lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2019 tetap dalam pengasuhan dan perwalian dari Penggugat sampai anak tersebut hidup mandiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang telah berseusian dengan bukti surat berupa akta Kelahiran dari anak bernama Rishello Tehillah Thunafarny yang lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rishello Tehillah Thunafarny yang lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan Penggugat, akan lebih baik dalam masa tumbuh kembangnya anak tinggal bersama dengan Penggugat namun demikian, tidak lah menjadi serta merta Tergugat lepas tanggung jawab dalam membesarkan, mendidik dan membiayai anak tersebut demi masa depannya;



Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini bagi kedua pihak sebagai orang tua kandung tidak boleh saling mengurangi bahkan saling menutup pada hak dan kewajiban salah satu pihak sebagai orang tua kandung dalam melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung, memelihara dan mendidik kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum keempat yang menyatakan anak bernama Rishello Tehillah Thunafarny yang lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2019 dalam pengasuhan dan pemeliharaan (tanggung jawab) sampai kedua anak tersebut mandiri dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat, Pihak Penggugat meminta Tergugat bertanggung jawab terhadap biaya hidup dari anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan terhadap permintaan tersebut Majelis berpendapat hal tersebut tidak dapat dikabulkan sebab Pihak Penggugat tidak bisa membuktikan Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasil (gaji) tetap yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya sehingga dengan demikian Petitum ke-4 (empat) Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat keempat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, dengan perbaikan amar selengkapnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor  
*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor. 9271-KW-14082018-0002, putus karena perceraian;
4. Menetapkan bahwa anak laki-laki bernama Rishello Tehillah Thunafarny yang lahir di Sorong pada tanggal 20 April 2019 dalam pengasuhan dari Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son tanggal 10 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Februari 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Son



Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp.234.000,00
6. PNBP	<u>Rp. 20.000,00+</u>
Jumlah	Rp.354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).